



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 2 / 1 /KEU./2024

tentang

KOMPENSASI PELAYANAN
PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian kompensasi pelayanan Pusat Keuangan Polri dipandang perlu menetapkan keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/26/XI/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

2

KEPUTUSAN KAPUSKEU POLRI
NOMOR : Kep/ 2 / 5 /KEU./2024
TANGGAL: 2 Februari 2024

1. kompensasi Pelayanan diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Pusat Keuangan Polri;
2. sebagaimana tercantum dalam angka 1, penerima layanan berhak mendapat Kompensasi Pelayanan berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau secara tertulis;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Februari 2024



KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI